



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, formasi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu diatur ketentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pegawai negeri sipil di daerah maka mutasi pegawai negeri sipil di daerah bagian manajemen pengembangan karir perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksana Mutasi, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perpindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - d. bahwa dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perpindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sehingga perlu penyempurnaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan undang-undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota Antar Provinsi, Dan Antar Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang di singkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembina manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah adalah yang selanjutnya di singkat BKPSDMD Adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singakat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelola Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Pegawai Negeri sipil yang disingkat PNS Adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di singkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Mutasi adalah Perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
13. Formasi adalah Jumlah susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu Organisasi Negera untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Kopetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
15. Tim seleksi adalah tim yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Bupati Kerinci untuk menyelenggarakan seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci.
16. Pegawai Titipan adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat ataupun Pegawai Negeri Sipil Daerah Diluar pemerintah Kabupaten Kerinci untuk jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan proses Mutasi PNS dalam satu instansi daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi, dan mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilaksanakan secara objektif dan transparan, untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi, serta untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Mutasi PNS meliputi :

- a. mutasi PNS dalam satu instansi Pusat atau Instansi Daerah;
- b. mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi;
- c. mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi, antar Provinsi; dan
- d. mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke instansi Pusat atau sebaliknya.

BAB IV
KETENTUAN MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 5

Mutasi PNS dalam satu instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- c. unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
- d. perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- e. berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK; dan
- f. berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 6

Mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
- b. pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan;
- d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi; dan
- e. berdasarkan penetapan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 7

Mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
- b. penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi; dan
- d. berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke instansi Pusat atau sebaliknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN;
- b. penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi; dan
- d. berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bagian Kedua PNS yang pindah Tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci

Pasal 9

PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pasal 10

PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana di maksud Pasal 9 disampaikan kepada Bupati Kerinci dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a adalah :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam tahap proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin dari Instansi asal.
 - e. tidak dalam proses peradilan/ penyidikan dari pihak yang berwajib;
 - f. tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar dari Instansi asal; dan
 - g. berusia maksimal 50 Tahun saat pengajuan permohonan pindah kepada Bupati.

- (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(I) huruf b adalah:
- a. permohonan pindah materai 10.000 dari pns yang diketahui oleh atasan langsung;
 - b. surat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaiaan instansi asal;
 - c. foto copy SK CPNS;
 - d. foto copy SK PNS;
 - e. foto copy SK Pangkat Terahir;
 - f. foto copy ijazah pendidikan terakhir;
 - g. foto copy SK jabatan struktural atau fungsional ;
 - h. penilaian angka kredit (PAK) terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
 - i. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. melampirkan anjab/ABK dari instansi asal;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang di terbitkan oleh Instansi asal;
 - m. surat bebas temuan dari inspektorat instansi asal;
 - n. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut menduduki jabatan;
 - o. data keadaan guru dari instansi asal dan instansi penerima bagi tenaga Pendidik;
 - p. data keadaan Tenaga Kesehatan dari instansi asal dan instansi penerima bagi tenaga kesehatan;
 - q. surat izin suami/istri; dan
 - r. surat tugas suami/istri, surat nikah dan kartu keluarga untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami atau istri;

Bagian Ketiga
Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Pindah Tugas
Keluar Pemerintah Kabupaten Kerinci

Pasal 12

PNS yang akan pindah ke luar Pemerintah Kabupaten Kerinci dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pada kebutuhan pegawai.

Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan permohonan kepada Bupati Kerinci dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci secara hirarki sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, mengikuti seleksi dan tes yang dilaksanakan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pasal 14

- (1) PNS yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Pasal 13 harus mengikuti seleksi dan tes yang terdiri dari :
- a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. tes wawancara.

- (2) Pelaksanaan seleksi dan tes dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Hasil seleksi dan tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar pertimbangan perpindahan PNS yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (4) PNS yang telah mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus diberikan surat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) PNS yang mengajukan pindah tugas keluar Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada pasal 12, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala SKPD;
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang dituju;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam tahap proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - e. tidak dalam proses peradilan/ penyidikan dari pihak yang berwajib; dan
 - f. tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar sesuai dengan perjanjian / pernyataan;
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. permohonan pindah bermaterai 10.000 dari PNS yang diketahui oleh atasan langsung;
 - b. surat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi asal;
 - c. foto copy SK CPNS;
 - d. foto copy SK PNS;
 - e. foto copy SK pangkat terakhir;
 - f. foto copy ijazah pendidikan terakhir;
 - g. foto copy SK jabatan struktural atau fungsional ;
 - h. penilaian angka kredit (PAK) terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
 - i. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. melampirkan anjab/ABK dari instansi asal;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatihan hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - m. surat bebas temuan dari inspektorat instansi asal;
 - n. surat izin suami/istri; dan
 - o. surat tugas suami/istri, surat nikah dan kartu keluarga untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami atau istri;

Pasal 16

- (1) PNS yang pindah tugas keluar pemerintah kabupaten kerinci diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Sebelum surat keputusan pemindahan ditetapkan pejabat yang berwenang ditandatangani yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa.

BAB V SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Pasal 17

PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan permohonan kepada Bupati Kerinci dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci secara hirarki sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, mengikuti seleksi dan tes yang dilaksanakan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pasal 18

- (1) PNS yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus mengikuti seleksi dan tes yang terdiri dari :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Pelaksanaan seleksi dan tes dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Hasil seleksi dan tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (4) PNS yang telah mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus diberikan surat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Seleksi administratif sebagaimana maksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mengikuti seleksi dan tes berikutnya.

Pasal 20

Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara tertulis oleh tim seleksi.

Pasal 21

Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c dan pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim seleksi.

Pasal 22

Tim seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 17 dibentuk dengan susunan dan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Hasil Penilaian oleh tim seleksi disampaikan kepada Bupati Kerinci sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai pindah tugas keluar Kabupaten Kerinci /pindah tugas ke Kabupaten Kerinci yang akan tugas ke pemerintah Kabupaten Kerinci

Pasal 24

- (1) PNS yang mengajukan mutasi dengan alasan mengikuti suami/istri karena dinas dapat diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk disetujui berdasarkan formasi yang tersedia.
- (2) Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai ASN / TNI / POLRI.
- (3) Surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) berlaku selama 1 Tahun semenjak tanggal dan nomor diterbitkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

PNS yang memiliki kompetensi teknis/ fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, terkecuali bagi PNS yang mengikuti suami/istri yang bekerja di luar provinsi Jambi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

PNS yang sudah memperoleh surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sampai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan untuk memperoleh surat persetujuan tertulis selanjutnya wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perpindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


ASRAF